



P U T U S A N
Nomor 3496 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ahli waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI**, yaitu:
 - a. **Ahli waris almarhum SYAHRUDIN bin H. NAPIAH**, yaitu:
 1. Yeni (isteri almarhum Syahrudin bin H. Napiah);
 2. Nurlenawati binti Syahrudin (anak);
 3. Agus Hidayat bin Syahrudin (anak);Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Juanda, Gang Tridaya, RT 07, Nomor 20, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - b. **H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Gang Tridaya, RT 07, Nomor 30, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - c. **Ahli waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH**, yaitu:
 1. H. Jahrani (suami almarhumah Hj. Fatimah binti H. Napiah);
 2. Hapiani binti H. Jahrani (anak);
 3. Ana binti H. Jahrani (anak);Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Juanda, Gang Tridaya, RT 07, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - d. **H. DJUMANI bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 06, Nomor 46, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - e. **Hj. NORHASANAH binti H. NAPIAH**, bertempat

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 06, Nomor 45, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- f. **FADLI bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 06, Nomor 47, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- g. **M. MUCHTAR bin H. NAPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT 06, Nomor 48, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Dalam hal ini huruf c dan huruf d memberi kuasa kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M. Hum & Associates, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, RT 2, Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi I:

2. Ahli waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu:

Ahli waris almarhum H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu:

- 1. Hj. Nurung (isteri almarhum H. Ilham bin Napiah);
- 2. Ewin bin H. Ilham (anak);
- 3. Pani bin H. Ilham (anak);
- 4. Dedy bin H. Ilham (anak);

Dalam hal ini diwakili dan memberi kuasa kepada Muhammad Edwin bin H. Ilham Hanafiah, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Gang Tridaya, RT 007, RW 002, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi II:

3. Ahli waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu: **Ahli waris almarhum H. IRWANSYAH bin H.**



NAPIAH, yaitu :

1. Ipit (isteri almarhum H. Irwansyah bin H. Napiah);
2. Wita binti H. Irwansyah (anak);
3. Rukmana binti H. Irwansyah (anak);
4. Maulana bin H. Irwansyah (anak);

Dalam hal ini diwakili dan memberi kuasa kepada Ahmad Fauzan Lukmana bin H. Muhammad Irwansyah, beralamat di Jalan Kapten Tendean, Prum Batuah, Nomor 74, RT 005, RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi III:

L a w a n

1. **AZHAR KADRI**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Nomor 60, RT/RW.010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. **H. HAMDANI HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan, Nomor Kab. IV, RT 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sufian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Sufian, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Agus Salim, Nomor 54, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015;

Para Termohon Kasasi;

D a n

NGADI, bertempat tinggal di Jalan Sentosa, Gang Kenanga II, RT 51, Nomor 16, Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak terletak di Jalan Pangeran Antasari, Gang Kubur, tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma, dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ m}^2$ lebar $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah hak;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Jalan Baru sekarang Jalan Siradj Salman;
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 29 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/PDT/2006/PT KT Smda. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 6 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli dan surat jual beli tanah antara Para Penggugat sebagai pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai penjual tertanggal 6 April 2005 terhadap

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Gang Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ m}^2$ lebar $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Dahulu jalan baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 29 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/PDT/2006/PT KT. SMDA. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak dahulu di Jalan Pangeran Antasari, Gang Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ m}^2$ lebar $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Dahulu jalan baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;

yang merupakan objek yang sama dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. yang terletak di

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) RT 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ m}^2/\pm 100 \text{ m}^2$, dan lebar $\pm 92 \text{ m}^2/\pm 96 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan H. Idup;

6. Menyatakan putusan dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 29 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/PDT/2006/PT KT. SMDA. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas tanah perbatasan yang terletak di jalan baru tembusan ke Jalan Pasundan (disebut Jalan Siradj) RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda dengan ukuran panjang $\pm 120 \text{ m}^2/\pm 100 \text{ m}^2$, dan lebar $\pm 92 \text{ m}^2/\pm 96 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Amit;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yusran bin Mail;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan baru tembusan ke Jalan Pasundan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan H. Idup;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan eksekusi pengosongan atas tanah milik Para Pengugat tersebut yang dilakukan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan E.30-2010 Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Smda. yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Juli 2015 dan pelaksanaan eksekusi tersebut terjadi pada tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Eksekusi Nomor E.30 2010 *juncto* Nomor

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 30 Juli 2015 adalah tidak sah dan tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya harus diangkat/dicabut;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PNSmda. tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ m}^2/\pm 14,40 \text{ m}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jalan Siradj Salman dengan jalan menuju ke lapangan futsal, RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : Jalan (gang futsal);
- Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat;

dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat telah melanggar Hukum Acara Perdata;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur/*obscuur libel*;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 8 September 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak terletak di Jalan Pangeran Antasari Gang Kubur tembus ke Jalan Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan P. Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ m}^2$ lebar $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah hak;
 - Sebelah Selatan : Dahulu jalan baru sekarang Jalan Siradj Salman;
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 29 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/PDT/2006/PT KT SMDA. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari Achmad Antal, HS sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 6 April 2005;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli dan surat jual beli tanah antara Para Penggugat sebagai pembeli dengan Achmad Antal, HS sebagai penjual tanggal 6 April 2005 terhadap tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Gang Kubur tembus ke Jalan

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siradj Salman dan Jalan Wijaya Kusuma sekarang Jalan Siradj Salman tembus ke Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Wijaya Kusuma dahulu RT 04 sekarang RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang $\pm 140 \text{ m}^2$ lebar $\pm 100 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Dahulu jalan baru sekarang Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : Dahulu tanah Supiani sekarang jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;

yang mana tanah tersebut adalah tanah yang sama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tanggal 29 Maret 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 124/PDT/2006/PT KT. SMDA. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 764 K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penyerahan sebagian kecil tanah yang menjadi objek perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smda. tersebut dengan ukuran panjang $\pm 16 \text{ m}^2/\pm 14,40 \text{ m}^2$, lebar $\pm 11,50 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan yang terletak di sudut sebelah kiri Jalan Siradj Salman dengan jalan menuju ke lapangan futsal RT 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Siradj Salman;
- Sebelah Barat : Jalan (gang futsal);
- Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat;

dari Tergugat I kepada Tergugat II sehingga terhadap tanah tersebut harus diserahkan (dikembalikan) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau pihak-pihak lain yang mendapat manfaat dari tanah tersebut di atas untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Membebankan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp5.471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 12/PDT/2017/PT SMR. tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 16 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PDT/2017/PT SMR. tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PDT/2017/PT SMR. tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi III pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi III beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat terakhir Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur Nomor 12/PDT/2017/PT SMR. tanggal 13 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2017 dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori Kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa ternyata Panitera Pengadilan Negeri Samarinda melalui Surat Nomor W18-U1/772/Pdt.01.2/II/2018 menyampaikan permohonan pencabutan kasasi perkara perdata Nomor 05/Pdt/G/2016/PN Smr. tanggal 19 Februari 2018 *juncto* Nomor 12/Pdt/2017/PT SMR. *juncto* Nomor 3496 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan kasasi tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Ahli Waris H. Napiah bin Syamsuri, sebagai berikut 1. Para Ahli Waris almarhum H. Syarifuddin bin H. Napiah yaitu Hj. Subaidah, Fitri Wahyuni, Wahyu Yulianti; 2. Para Ahli Waris almarhum Syahrudin bin H. Napiah yaitu Yeni, Norlenawati, Ruzmana Agrawati, Ahmad Fauzan Lukmana, Mutiara Syahidah dan Hj. Norhasanah binti H. Napiah; 3. Para Ahli Waris almarhum Ferry Fadli bin H. Napiah yaitu Dewi Natalia, Delfi Nor Octaviani, Agus Hidayat; 4. Para Ahli Waris H. Ilham

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



Hanafiah bin H. Napiah, yaitu Nuryani, Muhammad Edwin, Muhammad Rifani, Muhammad Dedy Setiawan; 5. Para Ahli Waris almarhum H. Muhammad Irwansyah bin H. Napiah, yaitu Fitriyani, Muhammad Abdorahman, Muhammad Muchtar binti H. Napiah, sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Hendra Wahyudi bin H. Syarifuddin selaku penerima kuasa untuk pencabutan perkara pidana, kasasi dalam perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. *Juncto* Nomor 12/Pdt/2017/PT SMR.;

Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 16 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh Hendra Wahyudi bin H. Syarifuddin sebagai penerima kuasa untuk bertindak selaku dan atas nama ahli waris H. Syarifuddin, ahli waris Syahrudin, ahli waris H. Ilham Hanafiah, ahli waris H. Muhammad Irwansyah, Hj. Norhasanah, ahli waris Ferry Padli dan Muhammad Muchtar, menyatakan menarik kembali seluruh kuasa yang telah diberikan kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Kasasi tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh Hendra Wahyudi bin H. Syarifuddin, selaku penerima kuasa untuk bertindak selaku dan atas nama ahli waris H. Syarifuddin, ahli waris Syahrudin, ahli waris H. Ilham Hanafiah, ahli waris H. Muhammad Irwansyah, Hj. Norhasanah, ahli waris Ferry Padli dan Muhammad Muchtar menyatakan mencabut perkara kasasi perdata yang telah diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan sebagaimana ternyata Akte Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara kasasi Nomor 05/Pdt/G/2016/PN Smr. *Juncto* Nomor 12/Pdt/2017/PT SMR. yang telah di register di Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 2017 Nomor 3496 K/Pdt/2017, yang dilakukan oleh Hendra Wahyudi bin H.

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin selaku Penerima Kuasa untuk bertindak selaku dan atas nama ahli waris H. Syarifuddin, ahli waris Syahrudin, ahli waris H. Ilham Hanafiah, ahli waris H. Muhammad Irwansyah, Hj. Norhasanah, ahli waris Ferry Padli dan Muhammad Muchtar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2017 tidak dapat dibenarkan, oleh karena Hendra Wahyudi bin H. Syarifuddin, seorang wiraswasta tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pencabutan kasasi dalam perkara *a quo* sebab dari lampiran surat-surat yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tidak ada satupun surat yang menerangkan bahwa Hendra Wahyudi bin H. Syarifuddin, selaku penerima kuasa telah diberikan surat kuasa insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, lagi pula surat-surat tersebut yaitu Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2018, Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 16 Januari 2018 dan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Kasasi tidak dilegalisir sesuai aslinya sehingga secara formil permohonan pencabutan kasasi perkara *a quo* dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III tanggal 12 Juni 2017 dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi tanggal 28 Juli 2017 serta Turut Termohon Kasasi tanggal 18 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda ternyata telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat atas dasar pembelian yang sah dari Achmad Antal HS, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 6 April 2005, dan ternyata objek sengketa *a quo* merupakan objek yang sama dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 28/Pdt.G/2005/PN Smd. tanggal 27 April 2005 *juncto* Nomor 124/PDT/2006/PT KT. SMDA. tanggal 8 Maret 2007 *juncto* Nomor 764

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010 dan dalam putusan tersebut Tergugat I telah dinyatakan sebagai pemegang hak dan telah dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut, namun oleh karena bukti yang menjadi dasar perolehan hak Tergugat I tersebut adalah bukti surat yang secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka Para Tergugat bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa oleh karena sebagian dari Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2017 telah melakukan perdamaian dengan Para Termohon Kasasi sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Januari 2018 dan kemudian dari sebagian Para Pemohon Kasasi tersebut telah mencabut permohonan kasasi sebagaimana Akte Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Smr. tanggal 19 Februari 2018, maka terhadap putusan ini hanya mengikat sebatas pihak-pihak yang tidak melakukan pencabutan kasasi;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: I. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu :
a. Ahli waris almarhum SYAHRUDIN bin H. NAPIAH, yaitu 1. Yeni (isteri almarhum Syahrudin bin H. Napiah), 2. Nurlenawati binti Syahrudin (anak), 3. Agus Hidayat bin Syahrudin (anak); b. H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH; c. Ahli Waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH; d. H. DJUMANI bin H. NAPIAH; e. Hj. NORHASANAH binti H. NAPIAH; f. FADLI bin H. NAPIAH; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH; Para Pemohon Kasasi II. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu: Ahli Waris almarhum H. ILHAM bin NAPIAH yaitu: 1. Hj. Nurung (isteri almarhum H. Ilham bin Napiah), 2. Ewin bin H. Ilham (anak), 3. Pani bin H. Ilham (anak), 4. Dedy bin H. Ilham (anak); Para Pemohon Kasasi III. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu Ahli Waris almarhum H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH yaitu: 1. Ipit (isteri almarhum H. Irwansyah bin H. Napiah), 2. Wita binti H. Irwansyah (anak), 3. Rukmana binti H. Irwansyah (anak), dan 4. Maulana bin H. Irwansyah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak dan Para Pemohon Kasasi I, II dan III ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli waris almarhum SYAHRUDIN bin H. NAPIAH, yaitu 1. Yeni (isteri almarhum Syahrudin bin H. Napiah), 2. Nurlenawati binti Syahrudin (anak), 3. Agus Hidayat bin Syahrudin (anak); b. H. SYARIFUDDIN bin H. NAPIAH; c. Ahli Waris almarhumah Hj. FATIMAH binti H. NAPIAH; d.**

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJUMANI bin H. NAPIAH; e. Hj. NORHASANAH binti H. NAPIAH; f. FADLI bin H. NAPIAH; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH; Para Pemohon Kasasi II. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu: Ahli Waris almarhum H. ILHAM bin NAPIAH yaitu: 1. Hj. Nurung (isteri almarhum H. Ilham bin Napih), 2. Ewin bin H. Ilham (anak), 3. Pani bin H. Ilham (anak), 4. Dedy bin H. Ilham (anak); Para Pemohon Kasasi III. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu Ahli Waris almarhum H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH yaitu: 1. Ipit (isteri almarhum H. Irwansyah bin H. Napih), 2. Wita binti H. Irwansyah (anak), 3. Rukmana binti H. Irwansyah (anak), dan 4. Maulana bin H. Irwansyah tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. Nomor 3496 K/Pdt/2017.